



PUTUSAN

Nomor 603/ Pid.B/ 2017/ PN. Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **TONI IRAWAN bin BAHARUDIN ;**
Tempat lahir : Kertapati ;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 24 Agustus 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kuala Lempuing, RT.16 RW.01 Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 26 September 2017 s/d tanggal 15 Oktober 2017 ;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 16 Oktober 2017 s/d tanggal 24 Nopember 2017 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember 2017 s/d tanggal 21 Nopember 2017 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 21 Nopember 2017 s/d tanggal 21 Desember 2017 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 22 Desember 2017 s/d 19 Februari 2018 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa ;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 5 Desember 2017, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan

Hal. 1 dari 15 hal. Perk. No. 603/Pid.B/2017/PN.Bgl.....



Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Toni Irawan bin Baharudin** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dalam hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggai ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Toni Irawan bin Baharudin** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi Resmi Unity Angsuran Konsumen, an. Nono Karisma ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Resmi Unity Angsuran Konsumen, an. Adek Ayu ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Resmi Unity Angsuran Konsumen, an. Fetty Herdini ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Resmi Unity Angsuran Konsumen, an. Ita Risman ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Resmi Unity Angsuran Konsumen, an. Mulyadi ;

Dikembalikan kepada PT. Raflesia Bumi Pesona (Unity) melalui saksi Aidil Sera Dora bin Abdul NASir ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 22 Nopember 2017 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **TONI IRAWAN Bin BAHARUDIN**, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan februari 2017 s/d Maret 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2017, bertempat pada kantor PT. Raflesia Bumi Pesona (UNITY) Bengkulu Jl. Semangka Raya No. 99 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaanya atau jabatannya atau karena mendapat upah***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang berkerja pada kantor PT Raflesia Bumi Pesona (Unity) Bengkulu Jl. Semangka Raya No 99 Kel.Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, bergerak dibidang jual beli cash dan kredit barang-barang elektronik dan furniture menjabat sebagai Surveiior atau bagian survei nasabah yang juga bertugas melakukan penagihan uang angsuran dari angsuran pertama sampai dengan yang kelima dan menyetorkan uang angsuran yang telah ditagih paling lambat satu hari setelah penagihan, sebagaimana Surat Pengangkatan Karyawan No. 1/UNITY/03-2015 tanggal 17 Maret 2015 dan aturan dalam JOB DESCRIPTION SURVEYOR, dengan terdakwa mendapatkan gaji atau upah setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 2.120.000 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sehubungan dengan melaksanakan tugas/pekerjaan telah melakukan penagihan uang angsuran atas pembelian barang elektronik dari konsumen PT Raflesia Bumi Pesona (UNITY) dari saudari FETTY HERDINI pada tanggal 28 Ferbruari 2017 di Jl Abu Hanifah Kota Bengkulu sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), lalu selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2017 melakukan penagihan angsuran kepada saksi saudari ADEK AYU sebesar Rp. 505.000 (lima ratus lima ribu rupiah) di Jl Iskandar Kota Bengkulu, kemudian menagih angsuran pada saudari ITA RISMAN pada tanggal 02 Maret 2017 di Jl. Iskandar Kota Bengkulu sebesar Rp. 625.000 (enam ratus dua puluh lima

Hal. 3 dari 15 hal. Perk. No. 603/Pid.B/2017/PN.Bgl.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), selanjutnya pada Konsumen saudara NONO KHARISMA pada tanggal 07 Maret 2017 di Kebun Bungsu Kota Bengkulu sebesar Rp. 406.000 (empat ratus enam ribu rupiah), dan lalu pada tanggal 8 Maret 2017 menagih angsuran kepada saksi saudara MULYADI sebesar Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) di Dusun Baru II Bengkulu Tengah. yang mana bukti pembayaran oleh para konsumen dicatat dalam kwitansi resmi PT Rafflesia Bumi Pesona (UNITY).

- Bahwa total anggsuran yang telah ditagih oleh terdakwa kepada konsumen atas nama saudari FETTY HERDINI, saksi ADEK AYU, saudari ITA RISMAN, saudara NONO KHARISMA dan saksi MULYADI sebesar Rp. 7.737.000 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), total yang sudah disetor sebesar RP. 3.285.000 (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu upiah) dari pembayaran /angsuran yang dilakukan konsumen atas nama saksi MULYADI sebesar Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga uang angsuran saksi MULYADI yang belum disetorkan sisanya sebesar Rp. 2.515.000 (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah),maka secara keseluruhan total sisa uang angsuran para konsumen yang belum disetorkan terdakwa ke pihak perusahaan PT Rafflesia Bumi Pesona (UNITY) Bengkulu sekira Rp. 4.452.000 (empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), seharusnya uang yang ditagih oleh terdakwa disetor ke pihak Kasir PT Rafflesia Bumi Pesona (UNITY) satu hari berikutnya. namun oleh terdakwa uang yang ditagih dari masing-masing konsumen atas nama saudari FETTY HERDINI, saksi ADEK AYU, saudari ITA RISMAN, saudara NONO KHARISMA dan saksi MULYADI total keseluruhan sebesar 4.452.000 (empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa kepada bagian Kasir, padahal uang total sebesar 4.452.000 (empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) merupakan hak perusahaan PT. Rafflesia Bumi Pesona (UNITY). Oleh terdakwa uang angsuran konsumen total sebesar 4.452.000 (empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang tidak disetorkan kepihak Kasir perusahaan PT. Rafflesia Bumi Pesona (UNITY) tersebut dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari tanpa seizin dan sepengetahuan pihak perusahaan. Atas perbuatan terdakwa yang

Hal. 4 dari 15 hal. Perk. No. 603/Pid.B/2017/PN.Bgl.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menyetorkan uang-uang yang telah ditagihnya dari pihak konsumen kepada kasir kantor PT. Raflesia Bumi Pesona (UNITY), akhirnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

- Akibat perbuatan terdakwa korban dalam hal ini Kantor PT. Raflesia Bumi Pesona (UNITY) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.452.000 (empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi serta akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Aidili Sera Dora bin Abdul Nasir ;

- Bahwa saksi dan Terdakwa bekerja di PT Raflesia Bumi Pesona (Unity) yang bergerak dibidang jual beli cash dan kredit barang-barang elektronik dan furniture ;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Surveiior atau bagian survei nasabah yang juga bertugas melakukan penagihan uang angsuran ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena tidak menyetorkan uang tagihan kepada kasir ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penagihan uang angsuran atas pembelian barang elektronik dari konsumen PT Raflesia Bumi Pesona (UNITY) dari saudari FETTY HERDINI pada tanggal 28 Ferbruari 2017 di Jl Abu Hanifah Kota Bengkulu sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), lalu selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2017 melakukan penagihan angsuran kepada saksi saudari ADEK AYU sebesar Rp. 505.000 (lima ratus lima ribu rupiah) di Jl Iskandar Kota Bengkulu, kemudian menagih angsuran pada saudari ITA RISMAN pada tanggal 02 Maret 2017 di Jl. Iskandar Kota Bengkulu sebesar Rp. 625.000

Hal. 5 dari 15 hal. Perk. No. 603/Pid.B/2017/PN.Bgl.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada Konsumen saudara NONO KHARISMA pada tanggal 07 Maret 2017 di Kebun Bungsu Kota Bengkulu sebesar Rp. 406.000 (empat ratus enam ribu rupiah), dan lalu pada tanggal 8 Maret 2017 menagih angsuran kepada saksi saudara MULYADI sebesar Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) di Dusun Baru II Bengkulu Tengah. yang mana bukti pembayaran oleh para konsumen dicatat dalam kwitansi resmi PT Rafflesia Bumi Pesona (UNITY).

- Bahwa total angsuran yang telah ditagih oleh terdakwa kepada konsumen atas nama saudari FETTY HERDINI, saksi ADEK AYU, saudari ITA RISMAN, saudara NONO KHARISMA dan saksi MULYADI sebesar Rp. 7.737.000 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), total yang sudah disetor sebesar RP. 3.285.000 (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari pembayaran /angsuran yang dilakukan konsumen atas nama saksi MULYADI sebesar Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga uang angsuran saksi MULYADI yang belum disetorkan sisanya sebesar Rp. 2.515.000 (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah), maka secara keseluruhan total sisa uang angsuran para konsumen yang belum disetorkan terdakwa ke pihak perusahaan PT Rafflesia Bumi Pesona (UNITY) Bengkulu sekira Rp. 4.452.000 (empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), seharusnya uang yang ditagih oleh terdakwa disetor ke pihak Kasir PT Rafflesia Bumi Pesona (UNITY) satu hari berikutnya. namun oleh terdakwa uang yang ditagih dari masing-masing konsumen atas nama saudari FETTY HERDINI, saksi ADEK AYU, saudari ITA RISMAN, saudara NONO KHARISMA dan saksi MULYADI total keseluruhan sebesar 4.452.000 (empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa kepada bagian Kasir ;
- Bahwa Oleh terdakwa uang angsuran konsumen total sebesar 4.452.000 (empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke pihak Kasir perusahaan PT. Rafflesia Bumi Pesona (UNITY) tersebut dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari tanpa seizin dan

Hal. 6 dari 15 hal. Perk. No. 603/Pid.B/2017/PN.Bgl.....



sepengetahuan pihak perusahaan. Atas perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang-uang yang telah ditagihnya dari pihak konsumen kepada kasir kantor PT. Raflesia Bumi Pesona (UNITY), akhirnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa korban dalam hal ini Kantor PT. Raflesia Bumi Pesona (UNITY) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.452.000 (empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi Ake Patricia alias Ake :

- Bahwa saksi bekerja di PT Raflesia Bumi Pesona (Unity) sebagai kasir utama yang menerima setoran hasil tagihan uang dari kolektor dan surveiyor ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penagihan uang angsuran atas pembelian barang elektronik dari konsumen PT Raflesia Bumi Pesona (UNITY), namun uang tersebut tidak disetor kepada saksi selaku kasir ;
- Bahwa uang yang ditagih dari masing-masing konsumen atas nama saudari FETTY HERDINI, saksi ADEK AYU, saudari ITA RISMAN, saudara NONO KHARISMA dan saksi MULYADI total keseluruhan sebesar 4.452.000 (empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa korban dalam hal ini Kantor PT. Raflesia Bumi Pesona (UNITY) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.452.000 (empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Mulyadi bin Ishak :

- Bahwa saksi ada membeli barang berupa 1 (satu) unit TV LED 40 inci dan 1 (satu) unit Lemari hias Kristal dengan cara kredit di PT Raflesia Bumi Pesona (Unity) ;
- Bahwa saksi membayar uang untuk pelunasan pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2017 kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.800.000,- dan dibuat tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa ;

Hal. 7 dari 15 hal. Perk. No. 603/Pid.B/2017/PN.Bgl.....



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Ayu Agusti Agusti Rosalina :

- Bahwa saksi ada membeli barang berupa 1 (satu) unit Showcase merek Politron warna putih dengan cara kredit di PT Rafflesia Bumi Pesona (Unity) ;
- Bahwa saksi membayar uang angsuran kedua pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 kepada Terdakwa sebesar Rp. 505.000,- dan dibuat tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Rafflesia Bumi Pesona (Unity) yang bergerak dibidang jual beli cash dan kredit barang-barang elektronik dan furniture sejak tahun 2014 ;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Surveiyyor atau bagian survei nasabah yang juga bertugas melakukan penagihan uang angsuran ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena tidak menyetorkan uang tagihan kepada kasir ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penagihan uang angsuran atas pembelian barang elektronik dari konsumen PT Rafflesia Bumi Pesona (UNITY) dari saudari FETTY HERDINI pada tanggal 28 Ferbruari 2017 di Jl Abu Hanifah Kota Bengkulu sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), lalu selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2017 melakukan penagihan angsuran kepada saksi saudari ADEK AYU sebesar Rp. 505.000 (lima ratus lima ribu rupiah) di Jl Iskandar Kota Bengkulu, kemudian menagih angsuran pada saudari ITA RISMAN pada tanggal 02 Maret 2017 di Jl. Iskandar Kota Bengkulu sebesar Rp. 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada Konsumen saudara NONO KHARISMA pada tanggal 07 Maret 2017 di Kebun Bungsu Kota Bengkulu sebesar Rp. 406.000 (empat ratus enam ribu rupiah), dan lalu pada tanggal 8 Maret 2017 menagih angsuran kepada saksi saudara MULYADI sebesar Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) di Dusun Baru II Bengkulu Tengah. yang mana bukti pembayaran oleh para konsumen dicatat dalam kwitansi resmi PT Rafflesia Bumi Pesona (UNITY).

Hal. 8 dari 15 hal. Perk. No. 603/Pid.B/2017/PN.Bgl.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total angsuran yang telah ditagih oleh terdakwa kepada konsumen atas nama saudari FETTY HERDINI, saksi ADEK AYU, saudari ITA RISMAN, saudara NONO KHARISMA dan saksi MULYADI sebesar Rp. 7.737.000 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), total yang sudah disetor sebesar RP. 3.285.000 (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari pembayaran /angsuran yang dilakukan konsumen atas nama saksi MULYADI sebesar Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga uang angsuran saksi MULYADI yang belum disetorkan sisanya sebesar Rp. 2.515.000 (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah), maka secara keseluruhan total sisa uang angsuran para konsumen yang belum disetorkan terdakwa ke pihak perusahaan PT Rafflesia Bumi Pesona (UNITY) Bengkulu sekira Rp. 4.452.000 (empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), seharusnya uang yang ditagih oleh terdakwa disetor ke pihak Kasir PT Rafflesia Bumi Pesona (UNITY) satu hari berikutnya. namun oleh terdakwa uang yang ditagih dari masing-masing konsumen atas nama saudari FETTY HERDINI, saksi ADEK AYU, saudari ITA RISMAN, saudara NONO KHARISMA dan saksi MULYADI total keseluruhan sebesar 4.452.000 (empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa kepada bagian Kasir ;
- Bahwa Oleh terdakwa uang angsuran konsumen total sebesar 4.452.000 (empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke pihak Kasir perusahaan PT. Rafflesia Bumi Pesona (UNITY) tersebut dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari tanpa seizin dan sepengetahuan pihak perusahaan.
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang tersebut sebesar Rp. 350.000,- pada bulan April 2017 dan sebesar Rp. 216.000,- pada bulan Agustus 2017 ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah ;
Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi Resmi Unity Angsuran Konsumen, an. Nono Karisma ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Resmi Unity Angsuran Konsumen, an. Adek Ayu ;

Hal. 9 dari 15 hal. Perk. No. 603/Pid.B/2017/PN.Bgl.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi Resmi Unity Angsuran Konsumen, an. Fetty Herdini ;
- 1 (satu) lembar kwitansi Resmi Unity Angsuran Konsumen, an. Ita Risman ;
- 1 (satu) lembar kwitansi Resmi Unity Angsuran Konsumen, an. Mulyadi ;

Barang bukti mana telah disita secara sah, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya karena ada hubungan kerja ;
3. Secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsure-unsur diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur **barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barang siapa** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona") .

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah **Terdakwa Toni Irawan bin Baharudin** dengan identitas

Hal. 10 dari 15 hal. Perk. No. 603/Pid.B/2017/PN.Bgl.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya karena ada hubungan kerja.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Dengan kata lain seseorang bahwa ia telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja atau tidak, maka selain dapat dilihat apakah terdakwa mempunyai pengetahuan atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut, juga dapat dilihat dari sifat, cara serta alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu berpindahnya kekuasaan benda itu dalam kekuasaannya baik seluruhnya atau sebagian karena hubungan pekerjaan misalnya hubungan majikan dengan buruh yang mendapat upah untuk pekerjaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata Bahwa Terdakwa bekerja di PT Rafflesia Bumi Pesona (Unity) yang bergerak dibidang jual beli cash dan kredit barang-barang elektronik dan furniture sejak tahun 2014, Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Surveiyyor atau bagian survei nasabah yang juga bertugas melakukan penagihan uang angsuran, Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena tidak menyetorkan uang tagihan kepada kasir, Bahwa terdakwa telah melakukan penagihan uang angsuran atas pembelian barang elektronik dari konsumen PT Rafflesia Bumi Pesona (UNITY) dari saudari FETTY HERDINI pada tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferbruari 2017 di Jl Abu Hanifah Kota Bengkulu sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), lalu selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2017 melakukan penagihan angsuran kepada saksi saudari ADEK AYU sebesar Rp. 505.000 (lima ratus lima ribu rupiah) di Jl Iskandar Kota Bengkulu, kemudian menagih angsuran pada saudari ITA RISMAN pada tanggal 02 Maret 2017 di Jl. Iskandar Kota Bengkulu sebesar Rp. 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada Konsumen saudara NONO KHARISMA pada tanggal 07 Maret 2017 di Kebun Bungsu Kota Bengkulu sebesar Rp. 406.000 (empat ratus enam ribu rupiah), dan lalu pada tanggal 8 Maret 2017 menagih angsuran kepada saksi saudara MULYADI sebesar Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) di Dusun Baru II Bengkulu Tengah. yang mana bukti pembayaran oleh para konsumen dicatat dalam kwitansi resmi PT Raflesia Bumi Pesona (UNITY), Bahwa total anggsuran yang telah ditagih oleh terdakwa kepara konsumen atas nama saudari FETTY HERDINI, saksi ADEK AYU, saudari ITA RISMAN, saudara NONO KHARISMA dan saksi MULYADI sebesar Rp. 7.737.000 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), total yang sudah disetor sebesar RP. 3.285.000 (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari pembayaran /angsuran yang dilakukan konsumen atas nama saksi MULYADI sebesar Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga uang angsuran saksi MULYADI yang belum disetorkan sisanya sebesar Rp. 2.515.000 (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah), maka secara keseluruhan total sisa uang angsuran para konsumen yang belum disetorkan terdakwa ke pihak perusahaan PT Raflesia Bumi Pesona (UNITY) Bengkulu sekira Rp. 4.452.000 (empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), seharusnya uang yang ditagih oleh terdakwa disetor ke pihak Kasir PT Raflesia Bumi Pesona (UNITY) satu hari berikutnya. namun oleh terdakwa uang yang ditagih dari masing-masing konsumen atas nama saudari FETTY HERDINI, saksi ADEK AYU, saudari ITA RISMAN, saudara NONO KHARISMA dan saksi MULYADI total keseluruhan sebesar 4.452.000 (empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa kepada bagian Kasir, Bahwa Oleh terdakwa uang angsuran konsumen total sebesar 4.452.000 (empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang tidak disetorkan kepihak Kasir perusahaan PT. Raflesia Bumi Pesona (UNITY) tersebut dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari tanpa seizin dan sepengetahuan pihak

Hal. 12 dari 15 hal. Perk. No. 603/Pid.B/2017/PN.Bgl.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang tersebut sebesar Rp. 350.000,- pada bulan April 2017 dan sebesar Rp. 216.000,- pada bulan Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa dari Fakta hukum diatas, jelas tergambar bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya, yaitu menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi tanpa izin, sehingga majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini.

Ad. 3 unsur **dilakukan secara berlanjut** ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, telah nyata bahwa terdakwa telah melakukan penagihan uang angsuran atas pembelian barang elektronik dari konsumen PT Rafflesia Bumi Pesona (UNITY) dari saudari FETTY HERDINI pada tanggal 28 Ferbruari 2017 di Jl Abu Hanifah Kota Bengkulu sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), lalu selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2017 melakukan penagihan angsuran kepada saksi saudari ADEK AYU sebesar Rp. 505.000 (lima ratus lima ribu rupiah) di Jl Iskandar Kota Bengkulu, kemudian menagih angsuran pada saudari ITA RISMAN pada tanggal 02 Maret 2017 di Jl. Iskandar Kota Bengkulu sebesar Rp. 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada Konsumen saudara NONO KHARISMA pada tanggal 07 Maret 2017 di Kebun Bungsu Kota Bengkulu sebesar Rp. 406.000 (empat ratus enam ribu rupiah), dan lalu pada tanggal 8 Maret 2017 menagih angsuran kepada saksi saudara MULYADI sebesar Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), namun tidak semua uang tersebut disetor ke kasir, sehingga majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan telah terpenuhi dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Hal. 13 dari 15 hal. Perk. No. 603/Pid.B/2017/PN.Bgl.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Mengakui terus terang perbuatannya ;
- Menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang tersebut ;

Mengingat pasal pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TONI IRAWAN bin BAHARUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam hubungan kerja secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi Resmi Unity Angsuran Konsumen, an. Nono Karisma ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Resmi Unity Angsuran Konsumen, an. Adek Ayu ;

Hal. 14 dari 15 hal. Perk. No. 603/Pid.B/2017/PN.Bgl.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi Resmi Unity Angsuran Konsumen, an. Fetty Herdini ;
- 1 (satu) lembar kwitansi Resmi Unity Angsuran Konsumen, an. Ita Risman ;
- 1 (satu) lembar kwitansi Resmi Unity Angsuran Konsumen, an. Mulyadi ;

Dikembalikan kepada PT. Raflesia Bumi Pesona (Unity) melalui saksi Aidil Sera Dora bin Abdul NASIR ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2017 oleh kami DIRIS SINAMBELA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY SYAILENDRA, SH dan MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HARNETI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri YULI HERAWATI, SH, MH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

dto

dto

BOY SYAILENDRA, SH.

DIRIS SINAMBELA,, SH.

dto

MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH

Panitera Pengganti

dto

HARNETI, SH

Hal. 15 dari 15 hal. Perk. No. 603/Pid.B/2017/PN.Bgl.....